



PUTUSAN

Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIZALDY Bin ALM M. RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong M. Thaib Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
  3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
  7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Juni 2023 Nomor 392/PEN.PID/2023/PT BNA, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
  8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Juli 2023 Nomor 437/PEN.PID/2023/PT BNA, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
- Terdakwa ditingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang Nomor Reg. Perkara: PDM-07/SABANG/ENZ/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZALDY Bin (Alm) M. RIDWAN**, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Komplek Perumahan Puskesmas yang beralamat di Jurong Mesjid Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja,"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa sedang membersihkan limbah banjir didepan Puskesmas Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang dan secara kebetulan Sdra. JUFRI Alias KODOK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor melintas didepan Puskesmas sehingga terdakwa langsung memanggil Sdra. JUFRI Alias KODOK setelah bertemu terdakwa kemudian meminta kepada Sdra. JUFRI Alias KODOK untuk diberikan Narkotika jenis Ganja dan Sdra. JUFRI Alias KODOK saat itu bersedia memberikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa setelah Sdra. JUFRI Alias KODOK jalan-jalan akan mampir ke rumah terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Sdra. JUFRI Alias KODOK datang ke rumah terdakwa di Komplek Perumahan Puskesmas yang beralamat di Jurong Mesjid Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang kemudian sekitar pukul 16.10 Wib Sdra. JUFRI Alias KODOK membuka jok sepeda motor miliknya dan mengambil bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas koran yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa lalu menyerahkannya kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat kalau disalah satu rumah warga di Komplek Perumahan Puskesmas yang beralamat di Jurong Mesjid

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang ada seorang pemuda yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja kemudian menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut maka anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang diantaranya saksi TAUFIQ QURAHMAN dan saksi M. FAJRI ARIANTO melakukan Penyelidikan dengan cara langsung mendatangi rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa ditangkap dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari biji dan ranting yang dibungkus dengan kertas koran dan juga terdapat plastik berles merah hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas buku tulis serta 20 (dua puluh) lembar paper bermerk DJI SAM U yang seluruhnya disatukan dalam kantong plastik hitam yang tersimpan disekitar pekarangan rumah terdakwa dibagian samping belakang rumah tepatnya di pinggir pagar yang bersebelahan dengan lahan kosong yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Sdra. JUFRI Alias KODOK setelah selesai terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sabang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIUM KRIMINALISTIK dengan NO. LAB : 717/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 13 Februari 2023 dan telah ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt./AKBP/NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd./PENATA/NIP 197804212003122005 selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik berisi biji dan ranting kering dengan berat netto 12,66 (dua belas koma enam enam) gram milik tersangka

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **MUHAMMAD RIZALDY Bin (Alm) M. RIDWAN** adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 20/IL-60072/II/2023 dan Hasil Penimbangan Nomor : 21/IL-60072/II/2023 yang dikeluarkan oleh PT PEGADAIAN (Persero) Syariah Sabang pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 yang telah ditanda tangani Reza Arisky dan Nada Fadhillah selaku Petugas Penimbang dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari biji dan ranting milik tersangka **MUHAMMAD RIZALDY Bin (Alm) M. RIDWAN** memiliki berat bruto 13,86 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZALDY Bin (Alm) M. RIDWAN**, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar Pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Komplek Perumahan Puskesmas yang beralamat di Jurong Masjid Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan cara terdakwa mengambil bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas koran yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari Sdra. JUFRI Alias KODOK karena Ganja tersebut masih terdiri dari biji, daun dan ranting maka terdakwa membersihkannya dengan cara memisahkan bagian biji dan daun ganja dan disimpan diatas 1 (satu) lembar kertas buku tulis kemudian Ganja yang terdiri dari daun dan biji dilinting terdakwa menggunakan kertas paper bermerk DJI SAM U lalu terdakwa bakar menggunakan korek api kemudian terdakwa menghisap ganja tersebut sampai habis kemudian sisa Ganja yang belum terdakwa konsumsi terdakwa bungkus dan simpan kembali.

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIUM KRIMINALISTIK dengan NO. LAB : 717/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 13 Februari 2023 dan telah ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt./AKBP/NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd./PENATA/NIP 197804212003122005 selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik berisi biji dan ranting kering dengan berat netto 12,66 (dua belas koma enam enam) gram milik tersangka atas nama **MUHAMMAD RIZALDY Bin (Alm) M. RIDWAN** adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan NOMOR : SK/10/III/KES.1./2023/ SIDOKKES yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang pada tanggal 03 Februari 2023 yang telah ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP NOMOR : 441 1040 / 2017 selaku Dokkes Mitra dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap MUHAMMAD RIZALDY Bin (Alm) M. RIDWAN dengan hasil benar urine tersebut positif THC (Marijuana) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang Nomor Reg. Perkara: PDM-07/SABANG/ENZ/05/2023 tanggal 8 Juni 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZALDY Bin (Alm) M. RIDWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZALDY Bin (Alm) M. RIDWAN**, dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas buku tulis;
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas koran;
  - 20 (dua puluh) lembar kertas paper bermerk Dji Sam U;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 1 (satu) buah plastik berles merah hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 12/ Pid.Sus/ 2023/PN Sab, tanggal 19 Juni 2023, yang amarya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZALDY BIN ALM M. RIDWAN

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA



- tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIZALDY BIN ALM M. RIDWAN dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZALDY BIN ALM M. RIDWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas buku tulis;
    - b. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari biji dan ranting yang dibungkus dengan kertas koran;
    - c. 20 (dua puluh) lembar kertas paper bermerk Dji Sam U;
    - d. 1 (satu) buah plastik hitam; dan
    - e. 1 (satu) buah plastik berles merah hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
  8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 12/ Akta.Pid.Sus/2023/PN Sab;

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang



pada tanggal 27 Juni 2023, dan salinan resmi memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Sabang dalam relasinya tanggal 26 Juni 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut umum dan kepada Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang Judex Factie yang telah memutus perkara ini dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- Bahwa dalam hal penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri tentunya terlebih dahulu bisa memperoleh dengan cara "membeli, dan menerima" atau bahkan sebelumnya telah "memiliki" sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan "membawa", selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat tim dari anggota Sat Narkoba Polres Sabang diantaranya saksi Taufiq Qurahman dan saksi M. Fajri Arianto melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari biji dan ranting yang dibungkus dengan kertas koran yang seluruhnya disatukan dalam satu kantong



plastik berwarna hitam yang terletak dipekarangan rumah bagian samping belakang rumah, tepatnya dipinggir pagar rumah terdakwa yang bersebelahan dengan lahan kosong dan berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi rumah terdakwa dan juga terdakwa telah mengakui jika Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari Saudara JUFRI Alias KODOK (DPO) kemudian barang bukti Narkotika jenis Ganja milik terdakwa dilakukan penimbangan sehingga diperoleh Surat Hasil Penimbangan Nomor : 21/IL-60072/II/2023 yang dikeluarkan oleh PT PEGADAIAN (Persero) Syariah Sabang pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 yang telah ditanda tangani Reza Arisky dan Nada Fadhillah selaku Petugas Penimbang dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari biji dan ranting milik tersangka MUHAMMAD RIZALDY Bin (Alm) M. RIDWAN memiliki berat bruto 13,86 gram, hal ini tentunya telah melampaui berat barang bukti Narkotika jenis Ganja pemakaian 1 (satu) hari yang telah termuat secara jelas dan lengkap didalam SEMA No 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 mengenai standar minimal barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian kelompok Ganja maksimal seberat 5 gram sebagai salah satu syarat mutlak terdakwa dapat digolongkan sebagai pengguna dengan demikian Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tanpa mempertimbangkan berat barang bukti Narkotika jenis Ganja yang dimiliki terdakwa telah bertentangan dengan semangat dari SEMA No. 4 tahun 2010 itu sendiri.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum juga terungkap setelah terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas koran yang tersimpan didalam bungkus plastik dari Saudara JUFRI Alias KODOK kemudian terdakwa langsung membuka bungkus kertas koran dan menemukan jika Ganja masih terdiri dari biji, daun dan ranting kemudian terdakwa membersihkannya dengan cara memisahkan bagian biji dan daun ganja kemudian disimpan diatas 1 (satu) lembar kertas buku tulis sehingga terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan hanya bagian biji dan daun ganja yang terdakwa konsumsi sedangkan bagian ranting dan biji ganja yang disimpan terdakwa dalam bungkus koran tetap terdakwa satukan dalam satu kantong plastik perbuatan terdakwa yang demikian membuktikan jika terdakwa sangat mahir dalam mengelola ganja miliknya tersebut hal ini



didapatkan terdakwa tentunya karena terdakwa sudah sangat sering melakukannya.

- Bahwa terdakwa juga merupakan seseorang yang bekerja sebagai tenaga harian lepas (THL) di Puskesmas Paya Seunara yang merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan sehingga terdakwa sangat mengetahui dengan baik tentang bagaimana Narkotika semestinya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan akan tetapi terdakwa justru memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum terlebih lagi terdakwa diringkus dirumahnya yang bertempat di Komplek perumahan Puskesmas Paya Seunara dan barang bukti Narkotika jenis Ganja juga diterima serta disimpan terdakwa di rumah dinas tersebut.
- Bahwa amar Putusan Majelis Hakim tersebut di atas kami menganggap belum dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan untuk selebihnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Kamis tanggal 08 Juni 2023** dalam Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 12/Pid..Sus/2023/PN Sab, tanggal 19 Juni 2023, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terdakwa tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum sehingga pertimbangan hukum Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan rasa keadilan bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sab, tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka adalah wajar apabila memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sab, tanggal 19 Juni 2023 diubah hanya sebatas lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Sab, tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZALDY Bin Alm M. RIDWAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIZALDY Bin Alm M. RIDWAN dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZALDY Bin Alm M. RIDWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan kertas buku tulis;
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari biji dan ranting yang dibungkus dengan kertas koran;
    - 20 (dua puluh) lembar kertas paper bermerk Dji Sam U;
    - 1 (satu) buah plastik hitam; dan
    - 1 (satu) buah plastik berles merah hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
  8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Masrul, S.H.,M.H., dan Irwan Efendi,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurul Bariah,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

d.t.o

**Masrul, S.H., M.H.**

d.t.o

**Irwan Efendi,SH.,MHum.**

**Hakim Ketua Majelis**

d.t.o

**Pandu Budiono,S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

d.t.o

**Nurul Bariah,SH**

Salinan/Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

**RAMDHANI,S.H**

Nip.196712071989031006